

LAPORAN TAHUNAN PPID

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

D. KENDALA/ KEKURANGAN DALAM PPID

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

F. PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

DAFTAR TABEL

TABEL 1. DAFTAR PEJABAT PPID)

TABEL 2. FASILITAS PELAYANAN INSPEKTORAT

TABEL 3. JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2024

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR PPID

GAMBAR 2. PROSES PERMOHONAN INFORMASI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan alirandata serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat

Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab.

Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Visi Misi PPID



The infographic features the logo of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) at the top center. Below it, the title 'VISI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN) PPID KPU REPUBLIK INDONESIA' is displayed in bold red text. The content is organized into two main sections, each with a red header bar. The first section, 'ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK', lists three principles. The second section, 'TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK', lists six objectives. Each point is numbered and separated by a horizontal line.

**KOMISI
PILIHAN
UMUM**

VISI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN) PPID KPU REPUBLIK INDONESIA

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- 2 Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana
- 3 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU
- 2 Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU
- 3 Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu
- 4 Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- 5 Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU secara berkualitas
- 6 Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU

3. Landasan Hukum

- A. Undang-undang Dasar 1945
- B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
- F. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- G. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- H. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- I. Surat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 253/KIP-SU/IV/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Laporan Layanan Informasi Publik.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum Asahan selama tahun 2024 dan 2025 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Asahan telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pembantu sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perjalanannya, PPID Komisi Pemilihan Umum Asahan masih perlu mendapatkan bimbingan baik secara teknis maupun SDM sehingga nantinya mampu meraih nominasi Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dasar kebijakan PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum Asahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah.
- SK Komisi Pemilihan Umum Asahan tentang Pengelola Pejabat
- Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Asahan

Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Asahan adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Sarana Dan Prasaran Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut :

- a) Pusat pelayanan Informasi PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan berada di Ruang Pelayanan PPID dan Media Centre;
- b) Aplikasi PPID saat ini berbeda dengan website kantor yaitu **<https://asahankabppid.kpu.go.id>**;
- c) Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung maupun desk layanan via media social;
- d) Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin Sekretariat KPU Asahan;
- e) Tersedianya informasi informasi berupa poster mekanisme pelayanan. permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Tugas Dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan. Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktupengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbanganertulis atas setiap kebijakan yang diambil untukmemenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NO.	NAMA / JABATAN DALAM OPD	KEDUDUKAN DI PPID PELAKSANA
1.	HIDAYAT	PEMBINA
2.	NURASLI NAPITUPULU	PEMBINA
3	KRISTIAN SANTO YOSEFH SINULINGGA	PEMBINA
4.	PANGULU SIREGAR	PEMBINA
5.	M.SYAH	PEMBINA
6.	ERY DERMAWAN	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN ATASAN PPID
7.	WIWIN AZMI HARAHAP	PEJABAT PPID DAN TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
8.	SITI MASARI	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9.	SRI ELKAIDA HARAHAP	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
10.	HARRY PERDANA HARAHAP	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
11.	T M HARIS IKHRAJI	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12.	SARI NATALIA BR SITEPU	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13.	SUHERIADI	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
14.	SUGITA GIRSANG	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15.	DENDI GUNAWAN	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4. Struktur PPID



STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN ASAHAN

PEMBINA PPID



PANGULU
SIREGAR



NURASLI
NAPITUPULU



HIDAYAT



KRISTIAN SANTO
YOSEFH SINULINGGA



M. SYAH

TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI



M. SYAH



ERY DERMAWAN

ATASAN PPID



ERY DERMAWAN

PEJABAT PPID



WIWIN AZMI HARAHAHAP

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



WIWIN AZMI
HARAHAHAP



SRI ELKAIDA
HARAHAHAP



SITI MASARI



HARRY PERDANA
HARAHAHAP

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



T M HARIS
IKHRAJI



SARI NATALIA
BR SITEPU



SUGITA
GIRSANG



SUHERIADI



DENDI GUNAWAN

5. Fasilitas Layanan

Tabel 1 Fasilitas Pelayanan Inspektorat


No	Uraian	Foto
A. Sarana dan Prasarana		
1.	Gedung Utama PPID	
2.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	

3. Ruang
PPID





4. dll




B. Sarana dan Prasarana Khusus


1. Ruang Laktasi
2. Fasilitas Disabilitas



C. Media Layanan Informasi

<p>1. Website [https://kab-asahan.kpu.go.id/]</p>	
<p>2. Email</p>	<p>KONTAK</p> <p>Video Prosedur Pelayanan Informasi Publik</p> <p>Hubungi Kami: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Asahan</p> <p>Alamat: Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Asahan</p> <p>Jl. Sisingamangaraja No.311 Kisaran Barat 21214 T. (0623) 348244 F. (0623) 348222</p> <p>info@kpu.go.id kpu-asahankabgo.id</p> <p>Facebook Ppidkpu Asahan</p> <p>Twitter @ppid_kpuasahan</p>

3. Aplikasi lain..



6. Daftar Informasi Publik

Kelembagaan

1. Profil KPU
 - a. sejarah KPU
 - b. tugas, fungsi, dan kewenangan
 - c. komisioner KPU per periode
 - d. alamat kantor,
 - e. jumlah KPU Prov/Kab/Kota
2. Profil Anggota KPU
3. Struktur organisasi
 - a. diagram,
 - b. kewenangan,
 - c. fungsi dan tugas
 - d. pejabat sekretariat
4. LHKPN (pimpinan dan pejabat yang diwajibkan oleh KPK untuk menyerot LHKPN)
5. Daftar Pimpinan dan Anggota KPU Prov/Kab/Kota
 - a. Profil
 - b. status PAW
6. Daftar kantor dan website KPU seluruh Indonesia
7. Informasi kepegawaian (jumlah pegawai seluruh Indonesia: status, umur, jenis kelamin, pendidikan)
8. Rencana Kerja KPU (program kerja KPU tahun berjalan dan penanggungjawab)
9. Rencana Kerja dan Anggaran KPU Tahun
10. Jadwal Kegiatan KPU
11. Capaian realisasi kegiatan KPU semester Tahun ...
12. Penerimaan pegawai (CPNS/ASN/dsb)
13. Ringkasan Laporan Keuangan KPU (audited)
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
15. Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi
16. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada atau Pemilihan
17. Daftar Barang Milik Negara
18. Perjanjian dengan Pihak Ketiga Tahun ...
19. Informasi Penindakan Penyalahgunaan Wewenang (jenis pelanggaran, tata cara, dan sanksi)
20. Informasi pengadaan barang dan jasa tahun berjalan
21. Informasi tentang prosedur evakuasi dan darurat
22. Kajian, buletin, jurnal dan publikasi ilmiah kelembagaan
23. Perpustakaan KPU RI
24. Live streaming kegiatan kelembagaan

Regulasi (seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh KPU)

1. UU yang berkaitan dengan pemilu
2. PKPU
3. SK KPU
4. Draft PKPU
5. Rencana kegiatan penyusunan regulasi dan partisipasi publik
6. Laporan proses penyusunan PKPU dan SK KPU (kegiatan, risalah/catatan rapat, peserta, kronologi) pada setiap PKPU

Pemilu 2024

1. Tahapan Pemilu 2024
2. Daftar Regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024
 - a. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Cek Keanggotaan Partai Politik
4. Formulir Tanggapan Masyarakat
5. Informasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

7. Klasifikasi Informasi

a. Informasi Tersedia Setiap Saat

IF ID	Titel	Tgl Ubah	Tgl Buat	
9589	AGENDA PLENO KPU ASAHAN BULAN OKTOBER	2016-10-11 12:31:16		   
	RAPAT PLENO 3 OKTOBER 2016	2016-10-11 12:32:46		  
9588	AGENDA PLENO KPU ASAHAN BULAN SEPTEMBER	2016-10-11 12:25:21		   
	RAPAT PLENO 5 SEPTEMBER 2016	2016-10-11 12:28:06		  
	RAPAT PLENO 19 SEPTEMBER 2016	2016-10-11 12:29:03		  
	RAPAT PLENO 26 SEPTEMBER 2016	2016-10-11 12:29:51		  
9279	LAPORAN PPID KAB.ASAHAN	2016-10-06 11:22:06		   
	LAPORAN PPID KAB.ASAHAN TAHUN 2015	2016-10-06 11:26:01		  
	LAPORAN DAN DOKUMEN KAR. ASAHAN TAHUN 2016	2016-10-06 11:26:49		  

b. Informasi Berkala

IF ID	Titel	Tgl Ubah	Tgl Buat	
33249	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024	2025-04-21 03:27:41	2025-04-21 03:27:41	   
33248	PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2024	2025-04-21 03:09:11	2025-04-21 03:09:11	   
28574	Rekapitulasi TPS Tahun 2024	2023-07-27 08:46:06	2023-07-27 08:52:38	   
28573	PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2023-07-27 08:31:49	2023-07-27 08:37:07	   
6612	PILKADA ASAHAN TAHUN 2015	2016-08-22 13:13:03		   
	Perolehan Suara Pilkada Asahan Tahun 2015	2016-08-24 11:27:31		  
	Rekap DPT Pilkada Asahan Tahun 2015	2016-08-24 11:34:29		  
	LHKPN AMIR SYARIFUDDIN CALON WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2015	2016-08-24 11:45:08		  

c. Informasi Serta Merta

IF ID	Titel	Tgl Ubah	Tgl Buat	
31732	Penyerahan Bantuan Sosial Kepada Anggota PPS yang Meninggal Dunia	2024-07-24 07:17:00	2024-07-24 07:17:00	   
31731	SANTUNAN ANAK YATIM/PIATU DI LINGKUNGAN KPU ASAHAN	2024-07-24 07:14:15	2024-07-24 07:14:15	   
31730	BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023	2024-07-24 07:05:53	2024-07-24 07:05:53	   
27944	Pengadaan Barang dan Jasa	2023-05-31 10:18:48	2023-05-31 10:18:48	   
27942	Informasi Barang Milik Negara	2023-05-31 10:12:09	2023-05-31 10:12:09	   
27941	Laporan Keuangan	2023-05-31 10:08:04	2023-05-31 10:08:04	   
27940	Data Kepegawaian	2023-05-31 10:02:29	2023-05-31 10:02:29	   
9872	RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU ASAHAN	2016-10-17 12:17:36		   

d. Informasi yang dikecualikan

IF ID	Judul	Tampilkan	Tgl Buat	Tgl Ubah
20774	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU	Ya	2023-05-31 09:46:15	2023-05-31 09:46:15
20773	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 335/HK.031-Kpu/D6/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU	Ya	2023-05-31 09:45:07	2023-05-31 09:45:07
20772	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Formulir Model A3KWK sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU	Ya	2023-05-31 09:43:43	2023-05-31 09:43:43
20771	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon	Ya	2023-05-31 16:50:48	2023-05-31 09:50:48

Menampilkan data dari 1 sampai 4 dari total 4 data.

8. Layanan Informasi Publik

- Jumlah permohonan informasi publik. Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi (a) Data Pemilih (b). Data Calon Terpilih (d). Perolehan Suara (e). Autentifikasi Partai Politik (f). Logistik dll.
- Permohonan informasi berdasarkan media pemohon (langsung maupun tidak langsung)
- Jumlah permohonan keberatan Pada tahun 2024 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Asahan NIHIL.
- Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik Pada tahun 2024 Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik dinyatakan NIHIL.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024.

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata waktu menjawab	Alasan Penolakan
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-

Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-
Oktober	1	-	-	≤ 7 hari	-
November	1	-	-	≤ 7 hari	-
Desember	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik


Senin – Kamis : 08.00 WIB – 16.00 WIB

Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB


Jum'at : 08.00 WIB – 16.30 WIB

Istirahat : 12.00 WIB – 13.30 WIB

b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID



c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

- Informasi Pemilu dan Pemilihan :
 - 3 Hari Kerja dapat diperpanjang 2 hari Kerja (PERKI NO 1 TAHUN 2019)
- Informasi Publik :
 - 10 Hari kerja dapat diperpanjang 7 hari kerja (PERKI NO 1 TAHUN 2015)

d. Biaya/Tarif

Terkait dengan tarif/biaya perihal permintaan data, sampai saat ini PPID KPU Asahan belum membebankan tariff atau tidak dipungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan Informasi.

10. Anggaran PPID

Anggata PPID Kabupaten Asahan pada tahun 2024 diambil dari APBD dan APBN.

C. Capaian Layanan Informasi Publik (tahun sebelumnya)

KPU Asahan menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 sebagai Badan Publik Informatif kategori Penyelenggara Pemilu yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara.



KPU Asahan juga mendapatkan penghargaan Terbaik I Media Sosial Terbaik tingkat KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2023. KPU Asahan juga sudah mendapat verifikasi Instagram dari Meta.

CAPAIAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI TERBAIK TK. KPU KAB/KOTA SE SUMUT 2024



D.Kendala/ kekurangan dalam PPID

Permasalahan yang dihadapi PPID Komisi Pemilihan Umum Asahan dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan PPID tidak maksimal dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID yang juga merupakan pejabat struktural juga memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitas juga.
2. Pengelola PPID kurang mendapatkan perhatian khusus serta tidak mendapat dukungan oleh Pejabat PPID Lainnya.
3. Sering terjadinya pergantian jabatan sehingga untuk peningkatan sdm dimulai kembali dari awal.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi, sebagai berikut :

1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan Website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
2. Penyusunan DIP seluruh SKPD.
3. Koordinasi lebih Intensif dengan TIM PPID walaupun anggaran yang digunakan untuk koordinasi tidak mendukung.
4. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk media sosial dan elektronik.
5. Melakukan penyegaran terhadap pejabat yang tidak peduli terhadap tugas pokok dan fungsinya,
6. PPID KPU Asahan akan berupaya untuk mendapatkan penghargaan tingkat 3 (tiga) besar dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan.
7. Mengaktifkan Media Center sebagai sarana informasi publik.

F. Penutup

a. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai berikut :

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pembantu
- Menginformasikan adanya PPID Pembantu kepada masyarakat
- Pemahaman adanya PPID Pembantu pada seluruh pegawai

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek- objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

b. Saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- Lebih meningkatkan informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi.
- Melakukan Pengembangan Pegawai terkait dengan adanya PPID.

Kisaran, 24 April 2025

Atasan PPID



Ery Dermawan